



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 60
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 479/III/2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal Permohonan Penambahan dan Pergeseran Anggaran Biro Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Nomor 900/108.B/DP3A&PPKB/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Usulan Revisi Anggaran, Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor 900/4008/DIKBUD/2019 tanggal 6 Mei 2019 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran Kegiatan, Surat kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor 911/1021/Bappeda/2019 tanggal 24 Juni 2019 perihal Usulan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019, Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 090/2625/BPKD.1/ tanggal 19 Juni 2019 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2019, Surat Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Nomor 900/806/B.3/2019 perihal Usulan Revisi Anggaran Tanggal 20 Juni 2019;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pergeseran antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja, uraian rincian obyek belanja dalam jenis belanja yang sama dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 8);
7. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 6);

8. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 9); diubah sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Semula

1. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Daerah	1.188.157.367.507,36		
b. Dana Perimbangan	2.165.945.879.000,00		
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	1.068.000.000,00		
Jumlah Pendapatan			3.355.171.246.507,36
2. Belanja			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	1.149.643.182.844,36		
2) Belanja Hibah	392.821.161.000,00		
3) Belanja Bagi Hasil	258.534.255.894,00		
4) Belanja Bantuan Keuangan	20.500.000.000,00		
5) Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00		
	1.826.498.599.738,36		
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	39.627.573.320,00		
2) Belanja Barang dan Jasa	813.222.975.256,00		
3) Belanja Modal	950.521.949.314,00		
	1.803.372.497.890,00		
Jumlah Belanja			3.629.871.097.628,3
Surplus			(274.699.851.121,0)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	284.699.851.121,00		
b. Pengeluaran	10.000.000.000,00		
Jumlah Pembiayaan Netto			274.699.851.121,0
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			<u>NIHIL</u>

Menjadi :

1. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Daerah	1.188.157.367.507,36		
b. Dana Perimbangan	2.165.945.879.000,00		
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	1.068.000.000,00		
Jumlah Pendapatan			3.355.171.246.507,;
2. Belanja			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	1.149.643.182.844,36		
2) Belanja Hibah	392.821.161.000,00		
3) Belanja Bagi Hasil	258.534.255.894,00		
4) Belanja Bantuan Keuangan	20.500.000.000,00		
5) Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00		
	1.826.498.599.738,36		
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	39.370.533.320,00		
2) Belanja Barang dan Jasa	813.875.075.256,00		
3) Belanja Modal	950.126.889.314,00		
	1.803.372.497.890,00		
Jumlah Belanja			3.629.871.097.628,;
Surplus			(274.699.851.121,)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	274.699.581.121,00		
b. Pengeluaran	10.000.000.000,00		
Jumlah Pembiayaan Netto			264.699.581.121,)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			<u>NIHIL</u>

Pasal II

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka lampiran II Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
3. Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 10 Juli 2019

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 10 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd.

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR: 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,


SUPRAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda

NIP. 19681221 199303 1 002